

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang memiliki arti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Secara bahasa, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan antara pasangan suami istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cerai dimaknai sebagai pisah atau putusnya hubungan antara suami dan istri.<sup>15</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata, perceraian merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang ditetapkan melalui putusan hakim atas permohonan atau gugatan dari salah satu pihak dalam hubungan perkawinan.<sup>16</sup>

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dijadikan sebagai pilihan terakhir bagi suami istri. Perceraian dilakukan apabila berbagai upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangga telah dilakukan, namun tetap tidak mampu mengembalikan keharmonisan dan keutuhan keluarga.<sup>17</sup>

Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an bahwa suami dan istri harus segera melakukan upaya pencegahan apabila muncul tanda-tanda yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

---

<sup>15</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hal. 164

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2025). Hal. 42

<sup>17</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hal. 105

أَمْوَالِهِمْ قَالِصَلِحَاتُ قَنِيتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>18</sup>

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di depan Pengadilan Agama, baik perceraian yang diajukan oleh suami melalui talak maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri, termasuk karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Walaupun dalam ajaran Islam talak dianggap sah ketika diucapkan oleh suami, proses perceraian tetap harus dilakukan melalui pengadilan.<sup>19</sup>

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perceraian tersebut. Dalam hukum Islam, talak memang diperbolehkan, tetapi merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui Pengadilan Agama, kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan sehingga hubungan perkawinan antara

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' 34 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). Hal. 113

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1), n.d.

keduanya dinyatakan putus.<sup>20</sup>

## 1. Cerai talak

### a. pengertian cerai talak

Talak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu “ṭalaq” (طلاق), yang berarti putusnya hubungan perkawinan atau berakhirnya ikatan pernikahan.<sup>21</sup> Adapun secara istilah, talak diartikan sebagai pelepasan hubungan perkawinan atau berakhirnya ikatan antara suami dan istri.

Para fuqaha memiliki beragam pendapat dan pengertian mengenai talak. Perbedaan definisi tersebut muncul sesuai dengan pandangan dan penjelasan masing-masing ulama dalam memahami konsep talak dalam hukum Islam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi’i, talak dalam syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.
- 2) Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa talak merupakan pemutusan hubungan pernikahan, baik secara langsung melalui talak ba’in maupun yang masih memungkinkan rujuk dalam masa tertentu melalui talak raj’i, dengan menggunakan lafaz tertentu.
- 3) Imam Malik, talak adalah memutuskan ikatan perkawinan yang sah dalam pernikahan.
- 4) Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan talak sebagai pelepasan ikatan

---

<sup>20</sup> Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002). Hal. 906

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam, Terjemahan Ahmad Syed Hussain*, Jil. vii. (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001). Hal. 579

pernikahan antara suami dan istri.

Perceraian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan, karena perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan awal kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sebagai dasar terbentuknya keluarga yang memiliki peranan penting dalam menjaga moral masyarakat serta membangun peradaban yang baik.<sup>22</sup>

b. Dasar hukum cerai talak

Ketentuan mengenai talak dalam hukum perkawinan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat KHI. Aturan ini dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, termasuk masalah perceraian, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan adanya aturan tersebut, proses perceraian tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga harus melalui prosedur hukum yang berlaku demi memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

Dalam Pasal 129 KHI dijelaskan bahwa suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya wajib mengajukan permohonan terlebih

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 45

dahulu ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang jelas mengenai penyebab perceraian serta permintaan agar pengadilan mengadakan sidang untuk memeriksa perkara tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa talak di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Melalui sidang tersebut, hakim akan menilai apakah alasan perceraian yang diajukan benar-benar dapat dibenarkan menurut hukum dan apakah masih terdapat kemungkinan perdamaian antara suami dan istri sebelum perceraian diputuskan.<sup>23</sup>

Adapun dasar hukum diperbolehkannya cerai talak sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ  
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan

<sup>23</sup> Tim Hukumonline, "Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Pengajuannya," last modified 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian--dasar-hukum--syarat--dan-pengajuannya-lt616e28237e7dc>. hal. 1

suatu ketentuan yang baru.<sup>24</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa talak diperbolehkan dalam Islam, karena Allah SWT memberikan aturan dan tata cara pelaksanaannya secara jelas. Apabila talak sama sekali tidak diperbolehkan, tentu Al-Qur'an tidak akan mengatur prosedur dan ketentuan mengenai perceraian. Namun demikian, Islam tetap mengajarkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan.<sup>25</sup>

Selain itu, Surah At-Talaq ayat 1 juga menegaskan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Talak harus dilakukan dengan cara yang baik, memperhatikan masa iddah istri, serta tetap menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan talak sebagai solusi dalam kondisi tertentu, tetapi tetap mengutamakan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi suami maupun istri.

c. Hukum cerai talak

Pada dasarnya, talak memiliki hukum mubah atau diperbolehkan dalam Islam, karena perceraian dapat dijadikan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Namun, hukum talak dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surah At-Talaq 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). Hal.823

<sup>25</sup> Azkia Nurfajrina, "Talak Dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum, Dan Lafaznya," *DetikHikmah*, last modified 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6428849/talak-dalam-islam-pengertian-dalil-hukum-dan-lafaznya>.

yang dihadapi oleh suami istri, sehingga dalam situasi tertentu talak dapat menjadi wajib, sunnah, maupun haram. Meskipun demikian, perceraian tetap sebaiknya dihindari selama masih ada kemungkinan untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan cara yang baik.<sup>26</sup>

Talak dapat menjadi wajib apabila tidak ditemukan jalan lain untuk mempertahankan pernikahan, misalnya ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarga sehingga istri merasa tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan bersama. Dalam keadaan seperti ini, perceraian dianggap sebagai solusi yang harus ditempuh demi menghindari penderitaan yang lebih besar.

Talak juga dapat menjadi haram apabila perceraian justru menimbulkan kemudharatan atau dampak buruk bagi kedua belah pihak, seperti memicu terjadinya kekerasan, permusuhan, maupun ketidakadilan yang tidak memberikan kebaikan bagi suami maupun istri. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu, talak dapat berstatus mubah atau diperbolehkan apabila istri memiliki perilaku yang buruk, melalaikan kewajibannya terhadap suami, atau kondisi rumah tangga sudah tidak lagi mampu mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya.

Dalam situasi tertentu, talak juga dapat menjadi sunnah, yaitu

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007). Hal. 694

ketika kehidupan rumah tangga sudah sangat sulit dipertahankan dan apabila tetap dilanjutkan justru akan menimbulkan lebih banyak mudarat. Misalnya, ketika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan telah diberikan nasihat maupun peringatan tetapi tetap tidak berubah, maka perceraian dapat dianjurkan sebagai jalan terbaik.<sup>27</sup>

## 2. Cerai gugat

### a. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya melalui Pengadilan Agama untuk mengakhiri perkawinan secara sah. Perceraian ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus melalui proses persidangan dan diputus oleh hakim berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Hasbi Ash Shidieqy menjelaskan bahwa gugatan atau dakwaan merupakan bentuk pengaduan yang diajukan kepada hakim dengan tujuan menuntut suatu hak dari pihak lain. Dalam konteks cerai gugat, hak yang dimaksud adalah hak istri untuk memperoleh penyelesaian hukum atas permasalahan rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>28</sup>

Khulu' berasal dari kata khala'a-yakhla'u-khal'an خَلَعًا - يَخْلَعُ - خَلَعٌ yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian.<sup>29</sup> Secara istilah,

<sup>27</sup> Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–709.

<sup>28</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengadilan Dan Hukum Acara Islam* (Badung: PT. Alma'arif, 1973). Hal. 90

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hal. 361

khulu' adalah perceraian yang terjadi ketika seorang istri meminta berpisah dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta sebagai tebusan kepada suami, sehingga suami menjatuhkan talak dan perkawinan mereka berakhir.<sup>30</sup> Khulu' juga berarti fida (tebusan).<sup>31</sup> Tebusan tersebut dibayarkan oleh istri kepada suami sebab meminta cerai kepada suaminya.

b. Dasar hukum cerai gugat

Dasar hukum mengenai cerai gugat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Bab VIII Pasal 39 dan 40 dijelaskan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri, baik secara langsung maupun melalui kuasanya. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Dalam ajaran Islam, perceraian pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk dilakukan secara sembarangan. Perceraian hanya dapat ditempuh dalam kondisi yang benar-benar mendesak, setelah suami dan istri berupaya secara maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai solusi darurat yang ditempuh ketika tujuan perkawinan tidak lagi

---

<sup>30</sup> Abu Mansur, *Lisan Al-Arab Jild 3* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003). Hal 183

<sup>31</sup> H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994). Hal. 95

<sup>32</sup> Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah and Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Hal 166

dapat diwujudkan secara harmonis.<sup>33</sup>

Adapun dasar hukum diperbolehkannya gugat cerai seperti halnya *khulu'* sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229)*<sup>34</sup>

Ayat tersebut selain membahas mengenai cerai talak, juga membahas masalah perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat). Pada lafad *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ* yang diartikan kesediaan seorang istri untuk memberikan sejumlah imbalan demi memperoleh perceraian menunjukkan bahwa hubungan rumah tangganya sudah berada pada tahap yang sulit dipertahankan.

<sup>33</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2025). Hal. 327

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah Al-Baqarah 229* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). Hal. 48

Dalam kondisi demikian, Al-Qur'an memberikan ruang bagi istri untuk menyerahkan kompensasi kepada suami sebagai bagian dari mekanisme khulu', yaitu perceraian dengan tebusan. Mengenai batasan imbalan tersebut, Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa penentuan boleh atau tidaknya suami menerima tebusan bergantung pada pihak yang menyebabkan kemudaratan dalam rumah tangga. Apabila suami yang menjadi penyebab keretakan, maka ia tidak berhak mengambil imbalan apa pun dari istrinya. Sebaliknya, jika istri yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan, maka suami diperbolehkan mengambil kembali apa yang pernah ia berikan, namun tidak boleh melebihi jumlah pemberian tersebut.<sup>35</sup>

Dasar dari ketentuan ini merujuk pada hadis Rasulullah saw. yang mengisahkan istri Thabit ibn Qays:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Azhar bin Jamil) Telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahhab Ats Tsaqafi) Telah menceritakan kepada kami (Khalid) dari (Ikrimah) dari (Ibnu Abbas) bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hal. 495

wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. (HR. Bukhari)<sup>36</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa istri Thabit ibn Qays merasa tidak mampu menerima kehidupan rumah tangganya, bukan karena kekurangan agama atau akhlak suaminya, melainkan karena sejak awal ia tidak memiliki rasa suka kepadanya. Dalam keadaan demikian, ia diperbolehkan mengajukan *khulu'* dengan memberikan tebusan (*'iwad*) kepada suaminya, meskipun tebusan tersebut berasal dari mahar yang sebelumnya ia terima.<sup>37</sup>

### c. Hukum cerai gugat

Cerai gugat yang dalam Islam dikenal juga dengan istilah *khulu'* memiliki hukum yang berbeda-beda menurut para ulama fikih, tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum *khulu'* dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

#### 1) Sunnah

Para ulama berpendapat bahwa ketika seorang istri meminta *khulu'* atau cerai gugat, maka suami dianjurkan untuk menerima permintaan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada kisah istri Tsabit bin Qais yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, apabila suami masih memiliki

<sup>36</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, X. (Beirut: Darul Fikr, 2019). Hal. 389

<sup>37</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004). Hal. 260

rasa cinta dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, maka istri dianjurkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru meminta cerai.<sup>38</sup> Selain itu, dalam Mazhab Hanabilah dijelaskan bahwa hukum *khulu'* bisa menjadi sunnah apabila suami tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah, seperti meninggalkan shalat wajib, tidak berpuasa di bulan Ramadhan, atau melakukan perbuatan dosa besar seperti zina, menggunakan narkoba, dan perbuatan buruk lainnya. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu hukum *khulu'* tidak lagi sekadar sunnah, tetapi bisa menjadi wajib. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah juga dijelaskan bahwa apabila seorang istri mengalami kemudaratan atau perlakuan buruk dari suaminya, seperti disakiti, dipukul, atau dianiaya, maka istri diperbolehkan mengajukan *khulu'*. Dalam proses tersebut, istri dapat memberikan tebusan kepada suami, misalnya dengan mengembalikan mahar yang pernah diberikan saat pernikahan.<sup>39</sup>

## 2) Mubah

Seorang istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* atau cerai gugat apabila ia merasa sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh sifat buruk suami, tidak terpenuhinya hak-hak istri, atau karena istri merasa takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik sesuai ketentuan agama. Dalam kondisi seperti ini, *khulu'* diperbolehkan dan dianggap

---

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Hal. 421

<sup>39</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hal. 24

sah dalam Islam. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 229 serta hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri boleh meminta *khulu'* apabila ia khawatir tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam. Maksudnya, istri merasa tidak mampu lagi menjaga hubungan baik dengan suami, tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau takut tidak dapat memberikan hak suami sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, istri diperbolehkan menebus dirinya, misalnya dengan mengembalikan mahar, sebagai pengganti dari perceraian yang terjadi.

### 3) Makruh

*Khulu'* atau cerai gugat menjadi makruh apabila dilakukan ketika kondisi rumah tangga sebenarnya masih baik dan tidak ada alasan yang jelas untuk bercerai. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tsauban, bahwa Nabi saw. bersabda, “Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga.” Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang istri tidak dianjurkan meminta perceraian apabila rumah tangganya masih dalam keadaan baik dan tidak terdapat masalah yang serius. Karena dilakukan tanpa alasan yang kuat, maka *khulu'* dalam kondisi seperti ini hukumnya makruh.

Meskipun demikian, perceraian tersebut tetap dianggap sah menurut

hukum Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 4, yang menerangkan bahwa apabila seorang istri memberikan sebagian mahar kepada suami dengan ikhlas sebagai tebusan, maka suami boleh menerimanya dengan baik. Dengan demikian, walaupun *khulu'* tanpa alasan yang jelas tidak dianjurkan, proses perceraian tersebut tetap dapat terjadi dan diakui dalam Islam.<sup>40</sup>

#### 4) Haram

*Khulu'* dapat menjadi haram hukumnya apabila suami dengan sengaja menyakiti istrinya atau tidak memenuhi hak-hak istri dengan tujuan agar istrinya meminta cerai gugat. Dalam keadaan seperti ini, apabila *khulu'* benar-benar terjadi, maka suami tidak berhak menerima uang tebusan atau kompensasi dari istrinya karena sejak awal niat dan tindakannya sudah salah serta termasuk perbuatan dosa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 19 yang melarang suami menyusahkan istri dengan tujuan mengambil kembali pemberian yang pernah diberikan kepadanya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, Islam melarang suami melakukan tindakan yang menyakiti istrinya, seperti mengabaikan hak-haknya, tidak memberikan nafkah, atau memperlakukan istri dengan buruk agar istri merasa tidak betah dan akhirnya meminta *khulu'*. Jika perceraian terjadi karena cara seperti itu, maka *khulu'* dianggap tidak sah dan

---

<sup>40</sup> Wahbah. Az-Zuhaili, WahAz-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; *Khuluu'*; *Illaa'*; *Li`aan*; *Zhihar*; Masa *Iddah*," <https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/page/n11/mode/2up>. Hal. 421

suami tidak boleh menerima harta kompensasi dari istrinya. Larangan tersebut bertujuan agar istri tidak mengalami dua kerugian sekaligus, yaitu kehilangan rumah tangga dan juga kehilangan harta sebagai tebusan perceraian.<sup>41</sup>

d. Alasan-alasan cerai gugat

Perceraian yang dilakukan oleh suami istri harus memiliki alasan yang jelas, yaitu karena keduanya sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak melakukan perbuatan seperti zina, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, berjudi, atau kebiasaan buruk lainnya yang sulit untuk diperbaiki.
- 2) Salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa kabar yang jelas.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan keselamatan pasangannya.
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit tertentu yang menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

---

<sup>41</sup> Basri, *Fikih Munakahat 2*. Hal. 24

suami atau istri.<sup>42</sup>

## **B. Aparatur Sipil Negara**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang bekerja untuk instansi pemerintah. Di dalamnya terdapat dua kategori pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian dan diberikan tanggung jawab untuk menjalankan jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Kehidupan PPPK telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut membuat seorang PPPK tetap terikat pada norma kepegawaian, bukan hanya saat bekerja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2023 jo. PP Nomor 49 Tahun 2018 menunjukkan bahwa ketentuan disiplin berlaku selama 24 jam, sehingga perilaku PPPK di lingkungan sosial pun harus mencerminkan keteladanan.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK, memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi tersebut meliputi pelaksana kebijakan publik, pemberi

---

<sup>42</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). Hal. 23

<sup>43</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” last modified 2014, accessed February 17, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>.

<sup>44</sup> Fokky Fuad Universitas Aba Subagja, Anis Rifai, “ANALISIS PENERAPAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERTENTU DARI KALANGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS),” *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 2 (2024): 150.

layanan kepada masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selain fungsi, terdapat pula tugas yang harus dipenuhi, seperti melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan hukum, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

## **2. Ketentuan Mengenai Izin Perkawinan Dan Perceraian Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berniat menyudahi ikatan perkawinan diwajibkan untuk mengantongi izin tertulis atau surat keterangan resmi terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Kewajiban ini berlaku menyeluruh, baik bagi aparatur sipil yang memegang status sebagai penggugat maupun pihak tergugat dalam perkara di pengadilan. Dalam proses administrasinya, PNS yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan tertulis secara resmi dengan memaparkan seluruh alasan dan latar belakang yang mendasari keputusan perceraian tersebut secara transparan dan terperinci.<sup>46</sup>

Menindaklanjuti permohonan tersebut, pejabat berwenang wajib menelaah secara mendalam argumen yang diajukan beserta pertimbangan yang diberikan oleh atasan langsung dari PNS yang bersangkutan. Jika

---

<sup>45</sup> Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*, 2023.

<sup>46</sup> *Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, Pasal 7*, n.d.

dokumen atau pemaparan dirasa masih meragukan, otoritas terkait berhak memanggil pasangan dari PNS tersebut atau pihak ketiga lainnya guna menggali keterangan tambahan yang valid. Kendati demikian, sebelum mengeluarkan keputusan akhir, pihak pejabat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan cara memanggil suami-istri secara langsung guna diberikan nasihat agar dapat rukun kembali. Seluruh proses pemeriksaan ini dibatasi oleh tenggat waktu, di mana keputusan resmi berupa pemberian atau penolakan izin harus diterbitkan paling lambat tiga bulan sejak berkas permohonan diterima.

Dalam menerbitkan keputusannya, pejabat berwenang harus memastikan bahwa alasan perceraian selaras dengan hukum normatif serta tidak bertentangan dengan prinsip akal sehat, norma perundang-undangan, maupun ajaran agama yang dipeluk pegawai. Sebagai contoh, permohonan cerai yang diajukan dengan dalih istri mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang menghalanginya menjalankan tugas domestik, secara tegas akan ditolak oleh instansi. Hal ini menegaskan bahwa pemberian legalitas untuk bercerai tidak bersifat mutlak, melainkan harus melewati penyaringan ketat demi menjaga marwah korps pegawai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam rumah tangga.

Aspek finansial pasca-perceraian juga diatur secara rigid, khususnya jika pemutusan hubungan pernikahan diinisiasi oleh PNS pria. Dalam kondisi tersebut, ia memikul tanggung jawab hukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada mantan istri dan sepertiga lainnya untuk nafkah anak; atau

setengah dari penghasilannya jika pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan. Namun, kewajiban nafkah untuk mantan istri ini gugur seketika apabila perceraian dipicu oleh kesalahan fatal sang istri seperti perzinaan, kekerasan domestik, kecanduan berat (judi, miras, narkoba), penelantaran rumah tangga selama dua tahun berturut-turut, atau jika sang mantan istri telah membina rumah tangga baru. Sebaliknya, bagi PNS wanita yang menggugat cerai, hak atas pembagian pendapatan mantan suami umumnya tidak berlaku, kecuali jika gugatan tersebut dipicu oleh perilaku buruk suami seperti poligami tanpa izin, KDRT, perzinaan, ataupun masalah kecanduan yang kronis.

Pemerintah menerapkan sanksi yang sangat tegas bagi aparaturnya yang abai terhadap koridor hukum ini. PNS yang menolak membagi penghasilannya pasca-perceraian, tidak melaporkan status perceraian dalam tempo satu bulan, atau lalai melaporkan pernikahan berikutnya dalam batas waktu satu tahun akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Sanksi serupa juga membayangi para pejabat atau atasan yang tidak memproses permohonan sesuai dengan prosedur atau tenggat waktu yang berlaku. Bahkan, konsekuensi yang jauh lebih drastis diterapkan bagi PNS wanita yang melanggar aturan status pernikahan, di mana mereka dapat dikenakan sanksi disiplin berupa pemecatan atau pemberhentian secara hormat tidak atas permintaan sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

## C. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara bahasa, istilah sosiologi berasal dari kata *socius* dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan, serta *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, sosiologi umumnya dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Nasrullah, M.Ag., secara etimologis sosiologi berasal dari kata *socius* (Latin) yang berarti kawan, serta *logos* (Yunani) yang berarti kata atau berbicara.<sup>48</sup>

Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami sebagai berbicara mengenai kehidupan masyarakat. Dalam konteks sebagai suatu disiplin ilmu, sosiologi mempelajari kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika kajian tersebut difokuskan pada hubungan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat, maka disebut sebagai sosiologi hukum.<sup>49</sup>

William Kornblum mendefinisikan sosiologi sebagai usaha ilmiah untuk memahami masyarakat beserta perilaku sosial anggotanya, termasuk bagaimana mereka terbentuk dalam berbagai kelompok dan kondisi sosial tertentu. Sementara itu, Pitirim Sorokin memandang sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan serta pengaruh timbal balik antara berbagai gejala sosial, seperti ekonomi, keluarga, dan moral.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang meneliti alasan seseorang mematuhi hukum maupun tidak, serta mengkaji berbagai faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan

---

<sup>48</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016). Hal. 7

<sup>49</sup> Ibid. Hal. 7

tersebut.<sup>50</sup>

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law*, yang dalam pemahaman orang barat sering disamakan dengan syari'at dan fikih. Secara umum, *Islamic Law* merujuk pada seluruh ketentuan Allah yang bersifat sakral dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, makna hukum Islam sebenarnya lebih dekat dengan konsep syari'at. Namun demikian, istilah "*hukum Islam*" sendiri belum memiliki batasan makna yang benar-benar baku. Dalam praktiknya, istilah ini kerap digunakan untuk merujuk baik pada fikih Islam maupun syari'at Islam, tergantung pada konteks penggunaannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai sosiologi hukum dan hukum Islam sebelumnya, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik hukum berlangsung, khususnya dalam mengatur hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial di tengah masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam.<sup>52</sup> Sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan saling memengaruhi antara perubahan sosial dalam masyarakat dengan penerapan hukum Islam.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup kajian sosiologi hukum

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989). Hal. 11

<sup>51</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. Hal. 12

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal. 18

mencakup beberapa hal penting. Pertama, perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Kedua, hukum beserta pola perilaku tersebut dipahami sebagai hasil dari interaksi dan pembentukan dalam kelompok sosial. Ketiga, adanya hubungan yang saling memengaruhi antara perubahan dalam bidang hukum dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi:<sup>54</sup>

a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat bertindak terhadap hukum, apakah mereka mematuhi, mengabaikan, atau bahkan melanggarnya. Misalnya, meskipun terdapat aturan mengenai izin perceraian bagi ASN, masih banyak ASN yang mengajukan perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya pola perilaku tertentu yang perlu dikaji, seperti alasan mereka tetap memilih bercerai meskipun terdapat prosedur yang harus ditempuh.

b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial

Hukum lahir dari kebutuhan masyarakat. Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan sosial dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, ketentuan izin perceraian ASN dibuat karena ASN merupakan aparatur negara yang dituntut menjaga disiplin dan citra instansi. Aturan tersebut merupakan wujud dari kebutuhan organisasi dan masyarakat untuk mengendalikan dampak perceraian

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980). Hal. 10-11

<sup>54</sup> Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, II. (Pekan Baru: ALAFRIAUI, 2018). Hal. 60

terhadap kinerja ASN.

- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Perubahan sosial dapat memengaruhi hukum, dan hukum juga dapat memengaruhi perubahan sosial. Misalnya, meningkatnya angka perceraian di masyarakat menyebabkan pemerintah membuat berbagai regulasi yang lebih ketat mengenai perceraian ASN. Sebaliknya, adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memengaruhi perilaku ASN agar lebih mempertimbangkan keputusan untuk bercerai.

Menurut Nasrullah, kebutuhan yang lahir dari kepentingan bersama turut menentukan arah pembahasan dalam hukum Islam. Pada masa sekarang, berbagai isu yang belum dibahas oleh ulama klasik sudah dapat dijadikan objek kajian hukum Islam, selama hal tersebut dipandang penting sebagai tolok ukur yuridis bagi tindakan dan perilaku umat Islam. Isu-isu seperti politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia, feminisme, kontrasepsi, hingga demokratisasi menjadi bagian dari kajian fikih kontemporer. Para pemikir Muslim kemudian berupaya menemukan dasar hukum serta landasan teologisnya melalui metode ijtihad, yang hasilnya dikenal sebagai *tasyri' wadh'i*, guna menjawab persoalan masyarakat modern.<sup>55</sup>

Dalam konteks ini, ruang lingkup sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun, pembahasannya dapat difokuskan pada persoalan-persoalan sosial kontemporer yang memerlukan landasan teologis sebagai

---

<sup>55</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. Hal. 20

dasar yuridis dalam kehidupan masyarakat Muslim, seperti isu di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>56</sup>

Secara umum, sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) berfungsi untuk membantu memperluas cara berpikir pembaca dalam memahami berbagai fenomena keagamaan serta persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, pembaca diajak melihat bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai cara melihat dan memahami hukum Islam dalam kaitannya dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan umat Islam di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Ibid. Hal. 21